



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN BAGOR**  
**DESA BALONGREJO**  
Jalan Panglima Sudirman No. 01

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO**  
**NOMOR : 188/ 9 /K/411.501.01/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)**  
**DESA BALONGREJO TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA BALONGREJO,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat terarah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Balongrejo.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan  

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan arang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Balongrejo, sebagai berikut :

Ketua : Ketua Lembaga LPM.

Sekretaris : KPMD

Anggota : Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, KPMD/paling banyak 10 orang.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK ) Tingkat Desa, antara lain :

1. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
  - a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  - c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);

- d. Melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
  - f. Menandatangani Surat Perjanjian;
  - g. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
  - h. Melaporkan proses pemilihan kepada Kepala Desa;
  - i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
  - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
2. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
  - b. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
  - c. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- d. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa;
- e. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
- Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan
  - Laporan akhir dari pembangunan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balongrejo Pada  
tanggal, 20 Januari 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO

Nomor : 188/ 9 /K/411.501.01/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA BALONGREJO  
TAHUN 2025**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	HERU	KETUA	LPM
2	SUPARTI	SEKRETARIS	KPMD
3	SALAMUN	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
4	BANGUN STYAWAN	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
5	NURUL FITRIA	ANGGOTA	BUMDES
6	DARTI ASTUTI	ANGGOTA	PKK

Ditetapkan di Balongrejo  
Pada tanggal, 20 Januari 2025





## **KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 188/ 9 /K/411.501.01/2025**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

### **PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2025 DESA BALONGREJO**

Sekretariat Desa Balongrejo Jalan Panglima Sudirman No: 01